



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DINAS KOPERASI UMKM DAN PERINDUSTRIAN

Jl. Ruhui Rahayu I No.07 Telp. (0542) 8879235, Fax (0542) 8879235 e-mail: perindagkop@balikpapan.go.id

Balikpapan, 14 April 2021

Nomor

:530/ 153 /DKUMKMP

Lamp

: 2 lembar

Perihal

: Permohonan Data Pengrajin Tahu Tempe

Kepada:

Yth, 1. Camat se-Kota Balipapan

2. Lurah se-Kota Balikpapan

Di -

Tempat

Menindaklanjuti Instruksi Walikota Balikpapan Nomor: 3 tahun 2014 tanggal 27 Agustus 2014, tentang Penertiban Usaha Produksi Tahu/tempe di Kota Balikpapan, maka dalam rangka pelaksanaan penertiban industri tahu tempe dibutuhkan data industri tahu tempe, bertujuan untuk menempati rumah produksi di Sentra Industri Kecil Somber (SIKS).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dimohon kepada Camat dan Lurah se-Kota Balikpapan untuk melakukan pendataan industri tahu tempe di wilayah kerjanya dan menyampaikan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan melalui email sdi.industribpp@gmail.com. (Instruksi dan Format terlapir)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjsamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

Adwar Skenda Putra



Data Industri Tahu Tempe

Kecamatan	:		
Kelurahan	÷		

No	Nama	Alamat	Telp	Jenis Usaha (tahu/tempe/tahu tempe)	Kapasitas Produksi/hari (Kg)
of Surge					-
					1000
) (1865) - 1	i Marian
					, and a



WALIKOTA BALIKPAPAN

INSTRUKSI WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR: 3 TABLE 2014

TENTANG

PENERTIBAN USAHA PRODUKSI TAHU/TEMPE DI KOTA BALIKPAPAN

Daiam rangka mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah industri tahu/tempe dan dalam rangka penataan ruang ditengah pemukiman penduduk Kota Balikpapan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2012-2032, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

1. Camat se-Kota Balikpapan;

2. Lurah se-Kota Balikpapan.

Untuk

KESATU

Melaksanakan pendataan usaha industri tahu/tempe yang berada diwilayah kerjanya dan menyerahkan data kepada Dinas

Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan.

KEDUA

Melarang masyarakat di wilayah kerjanya untuk penambahan usaha baru industri tahu/tempe diluar Kawasan Industri Kecil

Somber (KIKS).

KETIGA

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap

penyelenggaraan usaha tahu/tempe yang terdata.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Diterapkan di Balikpapan Pada tanggal 27 Agustus 2014

LIKOYA BALIKPAPAN

RIZAL EFFENDI